



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 138/Pdt.P/2024/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 31 Desember 1961, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Tamat SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Karampuang, Kelurahan/Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon secara lisan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN BIK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan NIK, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan Elektrik: 7302017112610030 atas Nama **SUHERIA**;
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Perubahan NIK, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin Perubahan NIK,

Halaman 1 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk pemohon sebelumnya dengan NIK pemohon 7302016208450001, tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**
6. Bahwa pemohon telah melakukan penerbitan E-KTP dengan NIK **7302017112610030**, namun tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 31 Desember 1961;**
7. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan NIK, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon **Nama SUHERIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7302017112610030**, **Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 31 Desember 1961;**
8. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **Nama SUHERIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7302017112610030, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 31 Desember 1961**, seharusnya tertulis **Nama SUHERIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7302016208450001, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**
9. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**
 - d. Setoran BPIH Nomor Porsi: 2300189755, tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**
 - e. Kartu Tanda Penduduk Lama dengan NIK 7302016208450001, tertulis **Nama SUHERIA, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**

Halaman 2 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, tertulis **Nama SUHERIA NIK 7302016208450001 Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945;**

10. Bahwa Nik, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebenarnya adalah **Nama SUHERIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7302016208450001, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945**, sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Setoran BPIH Nomor Porsi: 2300189755, Kartu Tanda Penduduk Lama dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

11. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan NIK, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

12. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan NIK, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan NIK, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon terhadap Perkataan "**Nama SUHERIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7302017112610030, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 31 Desember 19615**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SUHERIA SUHERIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7302016208450001, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 22 Agustus 1945**" sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Setoran BPIH Nomor Porsi: 2300189755, Kartu Tanda Penduduk Lama dan Surat Pernyataan

Halaman 3 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302017112610030 atas nama SUHERIA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302011704070555 TANGGAL 06 September 2021 atas nama H.LOKA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Setoran BPIH, atas nama Calon Haji SUHERIA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Nik 7302016208450001 atas nama SUHERIA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Draf Kartu Keluarga Nomor 7302011704070555, atas nama H. LOKA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia, atas nama SUHERIA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran, atas nama SUHERIA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama SUHERIA, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Hj.TIMANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ingin perubahan data pada NIK, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - Bahwa Terdapat ketidaksesuaian Data NIK, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada data tanda bukti setoran awal BPIH;
 - Bahwa saat setoran awal BPIH pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang masih belum elektronik, dan pada saat pendataan untuk KTP elektronik terjadi perubahan data pemohon;
 - Bahwa pembuatan data elektronik tidak seseuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama Pemohon, Pemohon lahir tahun 1945 karena saksi anak pemohon yang ke 7 (tujuh) lahir ditahun 1959;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 11 (sebelas) orang dan Pemohon anak ke 2 (dua) ;
 - Bahwa Pemohon tidak bisa baca tulis sehingga tidak mengetahui data kependudukannya berubah saat didata;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan kesesuaian data kependudukan untuk melaksanakan ibadah haji;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon Jalan di Karangpuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi HAMIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ingin perubahan data pada NIK, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Halaman 5 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat ketidaksesuaian Data NIK, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada data tanda bukti setoran awal BPIH;
 - Bahwa saat setoran awal BPIH pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang masih belum elektronik, dan pada saat pendataan untuk KTP elektronik terjadi perubahan data pemohon;
 - Bahwa pembuatan data elektronik tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama Pemohon, Pemohon lahir tahun 1945;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 11 (sebelas) orang dan Pemohon anak ke 2 (dua) ;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan kesesuaian data kependudukan untuk melaksanakan ibadah haji;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon Jalan di Karangpuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas pemohon yaitu Perubahan NIK, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Nik 7302017112610030, Keluarga Nomor: 7302011704070555, dimana tertulis nama SUHERIA, Nik 7302017112610030 Lahir di Bulukumba 31 Desember 1961, yang seharusnya adalah bernama SUHERIA, Nik 7302016208450001 Lahir di Bulukumba 22 Agustus 1945 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 8** serta dua orang saksi yakni Saksi **Hj. Timang** dan Saksi **Hamida**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

Halaman 6 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ingin perubahan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa Nik, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan data kependudukan yang di miliki Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Nik 7302017112610030, Keluarga Nomor: 7302011704070555, dimana tertulis nama SUHERIA, Nik 7302017112610030 Lahir di Bulukumba 31 Desember 1961, yang seharusnya adalah bernama SUHERIA, Nik 7302016208450001 Lahir di Bulukumba 22 Agustus 1945 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Pemohon bersaudara 11 (sebelas) orang dan Pemohon anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa Pemohon tidak bisa baca tulis sehingga tidak mengetahui data kependudukannya berubah saat didata;
- Bahwa Pemohon rencana akan melaksanakan ibadah haji ;
- Bahwa alamat Pemohon Jalan di Karangpuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 7 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P - 1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302017112610030 atas nama SUHERIA dan **P - 2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302011704070555 TANGGAL 06 September 2021 atas nama H.LOKA diketahui Pemohon berdomisi di Karangpuang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang

Halaman 8 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan perubahan Nik, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302017112610030, Kartu Keluarga (KK) No 7302011704070555 atas nama **SUHERIA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **31 Desember 1961**", maka terlebih dahulu dipertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk perubahan tersebut sebagai suatu yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung-Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat

Halaman 9 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni merubah Nik tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302017112610030 dan Kartu Keluarga (KK) No 7302011704070555 atas nama **SUHERIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Nik, Tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302017112610030 dan Kartu Keluarga (KK) No 7302011704070555, Hakim memperhatikan bukti Surat berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk sebelumnya Nik 7302016208450001 atas nama SUHERIA, tertanda P-4 lahir di Bulukumba tanggal 22 Agustus 1945 dan Surat Setoran BPIH lahir di Bulukumba tanggal 22 Agustus 1945, tertanda P-3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran Data Kelahiran, tertanda P-7 , yang pada bukti tersebut semuanya tertulis data kependudukan sebelumnya Nik 7302016208450001 atas nama **SUHERIA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **22 Agustus 1945**";

Halaman 10 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN

Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait Nik, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dan Hakim menilai identitas Pemohon yang tertera pada pada (KTP) Kartu Tanda Penduduk sebelumnya Nik 7302016208450001 atas nama **SUHERIA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **22 Agustus 1945**, tertanda P-5 dan Surat Setoran BPIH lahir di Bulukumba tanggal 22 Agustus 1945, tertanda P-3, karena lebih dulu terbit dari identitas kependudukan Pemohon dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon haruslah sama dan dalam proses persidangan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama Nik 7302016208450001 atas nama **SUHERIA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, **22 Agustus 1945** yang menyatakan orang yang sama dan Pemohon membutuhkan keseragaman identitas Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana terjadinya perbedaan identitas kependudukan sebelumnya berbeda karena saat pendataan penduduk yang baru tidak sesuai dengan data sebelumnya dan dikarenakan Pemohon tidak bisa baca tulis sehingga tidak mengetahui data kependudukannya yang baru, sehingga terhadap permohonan perubahan identitas kependudukan Pemohon, tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN

Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nik, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302017112610030 dan Kartu Keluarga (KK) No 7302011704070555 atas nama **SUHERIA**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 31 Desember 1961"** dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nik 7302016208450001 nama **SUHERIA** lahir di **Bulukumba, 22 Agustus 1945"**, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya dan Bukti Setoran BPIH, atas nama Calon Haji, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 30 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera

Hakim,

Blk

Halaman 12 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bik

Halaman 13 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2024/PN